

**TINJAUAN YURIDIS SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PASAL 55 DAN PASAL 56
KUHP**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo



Oleh:

AGNESHINTA SETYAWATI BIKI
NIM. 271413196

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
GORONTALO
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PASAL 55 DAN PASAL 56
KUHP**

Oleh:

AGNESHINTA SETYAWATI BIKI


NIM : 271 413 196

Pembimbing I



Dr. Fence M. Wantu, SH., MH
NIP. 19740119200112 1 001

Pembimbing II



Suwitno Yutye Imran, SH., MH
NIP: 198306222009 121 004

**Mengetahui :
Ketua Jurusan Ilmu Hukum**



Suwitno Yutye Imran, SH., MH
NIP: 198306222009 121 004

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PASAL 55 DAN PASAL 56
KUHP

OLEH :

AGNESHINTA SETYAWATI BIKI

NIM : 271413196

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Hari / Tanggal : Rabu, 26 Juli 2017

Pukul : 10.00 WITA s/d Selesai

Komisi Penguji :

1. Moh.Rusdiyanto U.Puluhulawa, S.H., M.Hum
Nip.19701105 199703 1 001
2. Weny Almuravid Dungga S.H.,M.H
Nip. 19680522 200112 1 011
3. Dr.Fence M.Wantu, S.H., M.H
Nip. 19740119 200112 1 001
4. Suwitno Yutve Imran, S.H., M.H
Nip. 19830622 100912 1 004

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Gorontalo, Juli 2017

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Negeri Gorontalo (UNG)

Moh.Rusdiyanto U.Puluhulawa, S.H., M.Hum
Nip. 19701105 199703 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang di susun dalam memenuhi salah satu persyaratan menempuh ujian akhir di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PASAL 55 DAN PASAL 56 KUHP”, adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam Penelitian yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, etika Penelitian dan buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian skripsi ini bukan hasil karya diri sendiri atau terdapat *plagiat* dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gorontalo, Juli 2017
Yang Membuat Pernyataan



AGNESHINTA SETYAWATI BIKI

ABSTRAK

AGNESHINTA SETYAWATI BIKI (NIM : (271413196) 2013. “**TINJAUAN YURIDIS SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI PASAL 55 DAN PASAL 56 KUHP**”. Dibimbing oleh masing-masing Pembimbing I : DR. Fence M. Wantu SH, MH. dan Pembimbing II : Suwitno Y. Imran, SH., MH Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Tinjauan yuridis saksi pelaku yang bekerja sama dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP terhadap saksi pelaku yang bekerja sama dalam tindak pidana korupsi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif. Penelitian Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa Pasal 55 dan Pasal 56 bisa dijadikan rujukan dalam proses pengungkapan kejahatan tindak pidana korupsi mengingat kompleksnya masalah korupsi yang sudah menjamur di Indonesia juga kejahatan tindak pidana korupsi yang selalu dilakukan secara bersama-sama atau lebih dari satu orang. Adapun yang menjadi hambatan dalam penerapan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP terhadap saksi pelaku yang bekerja sama dalam tindak pidana korupsi adalah kendala perlindungan hukum terhadap saksi pelaku masih terbilang minim dan parsial, dan belum terjaminnya keamanan dan kenyamanan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana korupsi, dimana dalam peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya mengatur cara prosedur dan mekanisme perlindungan, hingga penyampaian dan larangan harus yang dibatasi kepada saksi pelaku, serta kendala kelembagaan yang dimaksud adalah belum di atur kejelasan mengenai lembaga yang berwenang untuk menangani perlindungan kepada saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkap tindak pidana korupsi.

KATA KUNCI: *Justice Collaborator, Korupsi, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP*

ABSTRACT

Agneshinta Setyawati Biki. (Student ID. 271413196). 2013. Judicial Study on Witness who collaborates in Corruption Crime based on Article 55 and Article 56 of Penal Code. Principal Supervisor is Dr. Fence M. Wantu, SH., MH and Co-supervisor is Suwitno Y. Imran, SH., MH Department of Law, Faculty of Law, State University of Gorontalo.

This study aims at finding out and analysing the judicial aspect of witness who collaborate in corruption crime based on Article 55 and 56 of Penal Code, and finding out the obstacles factors in implementation of Article 55 and 56 of Penal code toward witnesses who collaborate with offenders of corruption crime.

This study is legal normative research by studying the literature or secondary data. In this type of research, law often described as what has been written in law books or as norms that are being referred to as appropriate human behaviour.

This study concludes that implementation of Articles 55 and 56 of Penal Code can be used as references in corruption crime investigation considering the complexity of corruption crime case in Indonesia which often done in groups or committed by more than just one person. The obstacles in implementation of Articles 55 and 56 toward the witness who collaborate with corruption crime is the legal protection toward the crime which very limited and partial, and there is no legal guarantee toward the witness who collaborate in revealing the corruption crime, where the law has not fully stipulated protection procedure and mechanism, as well as there is no clear limitation on what can be said to the witness. In addition, there are institutional obstacles where there i no clarity on authorized institution to handle the protection for whistle blower who collaborate in unveiling corruption crime.

Keywords: Witness Who collaborate, corruption, articles 55 and 56 of Penal Code



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

.....
.....
Zetahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak - Ali Bin Abi Thalib

.....
Satu-Satunya Cara yang dapat menghilangkan ketakutan adalah dengan menghadapi ketakutan itu - Agneshinta Biki

.....
Aku Persembahkan Skripsi Ini Untuk :

Kedua Orang Tua yang Terhebatku, Bapak Zainudin S Biki dan Ibu Ayiga S Maudi yang tak pernah berhenti memanjatkan doa untuk kesuksesanku, tak pernah lelah memberikan dukungan moril maupun materil, serta selalu berusaha sekuat tenaga untuk melengkapi segala kebutuhan, dan tak pernah berhenti melimpahkan segala Cintanya.

Panjang Umur, Sehat selalu mah pah

Amamater Tercinta Tempatku Menimba Ilmu

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan Ridho-Nya Peneliti dapat merampungkan penyusunan skripsi dengan formulasi judul penelitian yakni: *“Tinjauan Yuridis Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP”*, yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

Peneliti menyadari, bahwa selama penyusunan Skripsi ini, barbagai hambatan dan kesulitan dihadapi baik sejak persiapan sampai dengan penyelesaian Skripsi ini, namun atas bantuan, arahan dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak sehingga hambatan tersebut dapat teratasi.

Untuk itu peneliti wajib menyampaikan rasa dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan karya ini.

Ucapan terima kasih ini didedikasikan dan dialamatkan kepada :

1. Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu M. Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Mahludin Baruadi M.Si, selaku Wakil Rektor I.
3. Bapak Supardi Nani SE, M.Si, selaku Wakil Rektor II.
4. Bapak Dr. Fence M. Wantu SH. MH, (Wakil Rektor III) Selaku Pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Hasanuddin Fatsal M. Hum, selaku Wakil Rektor IV.

6. Bapak Rusdiyanto U. Puluhulawa SH. M.Hum, (Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo) selaku dosen penguji I saya.
7. Bapak Zamroni Abdussamad SH. MH, selaku Wakil Dekan I.
8. Ibu Lisnawaty Badu SH. MH. selaku Wakil Dekan II.
9. Bapak Weny A. Dunga SH. MH. (Wakil Dekan III) selaku dosen penguji II yang telah menguji saya dalam penyusunan proposal-skripsi ini.
10. Bapak Suwitno Y. Imran SH. MH. (Ketua Jurusan Ilmu Hukum) Selaku dosen pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini. ucapan terima kasih untuk Bapak atas bimbingan mulianya dan kebaikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada seluruh Dosen serta staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
12. Kakak Bungawati Zainal, sosok kakak luar biasa yang sangat penyayang, sekaligus sahabat berbagi segala suka duka. Juga kepada Adik Tercinta Asyraf Zahirul Ubaid Biki, sosok adik yang sangat ceria tempat menghilangkan segala kepenatan, juga selalu menjadi MoodBooster disaat capek maupun sedih melanda. Terima kasih selalu mewarnai dan menjadi teman dalam hidup ini.
13. Sepupuku tersayang supporter dan gengs keluarga terkompak (Kak Yowan Tamu MA, kaka dokter onlineku Susanti Pakaya, Kaka elshinta pakaya terlangsing dan terjago nyanyi, kaka david tamu, kak Voni, Kak dedy, Iman yang siap sedia 24 jam membantuku, Mawar, Gita, Lily, Utom) Terima kasih selalu mendukung dan memberi bantuan selama menyelesaikan studi ini. Juga

Ponaanku Tersayang yang selalu menghibur dengan tingkah lucu mereka
(Elfath, Irby, Inaf, Syifa, Habibi, Ifey, Iyaz, Aqila, Nona, Mazaya)

14. Senior-Senior : Kak Ivon, Kak Janwar, Kak Rahmat danbo, Kak teteh, Kak Fardan, terima kasih telah menjadi teman sekaligus kakak yang memberikan sumbangsi dalam perkembangan saya selama berada di Fakultas Hukum. Juga kepada Kak Ardy Wiranata Arsyad a.k.a Pembimbing 3 yang telah banyak membantu dalam penyusunan, maupun revisi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Makasih kakak-kakakku
15. Junior-Junior : Gege, Vinna, Sucy, Agung, Acil, Tio, dan Asir terima kasih selalu menjadi adik-adik dan teman-teman yang baik selama berada di Fakultas Hukum. Selamat meneruskan perjuangan adik-adikku.
16. G-One Ilmu Hukum, Teman seperjuangan sejak pertama kali menjadi bagian dari Fakultas Hukum, terima kasih telah berbagi kenangan indah semasa kuliah, selalu membantu dalam suka maupun duka. Semoga kelak cita-cita kita tercapai dan semoga kita berada di deretan orang-orang yang sukses nanti . aamiin .
17. Sahabat-Sahabat pejuang skripsi yang telah berbaur menjadi keluarga hingga akhir perjuangan, Manora Sitanggang, Novita Akase, Ririn Hadjarati, Caesar Daud, Nindy Alicia, Ayun Daud, Diniati badu, Alya, Enno, Ulan, Sucen, Donal Taliki, Zulkifli Abbas, Apripari, dan Akbar. Terima kasih atas segala bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

18. Sahabat-Sahabat Terdrama sinetron dan Paling Tersayang Lia Amalia Spaer, Vetronella Adiko, Siti Regita Hunta, Firgin Mantali, Meylan Adu. Terima kasih telah berbagi kebahagiaan, dan kesedihan selama ini, selalu memberi support dalam setiap kompetisi, menerima segala kekurangan dan ke-alayan ini wkwk. Terima kasih tetap menjadi “Kita” dengan berbagai macampun pertempuran ego yang pernah kita alami.
19. Sahabat-Sahabat Tercinta ; Indriani Aswad S.E, Tiya Amelia Sulman, Silvony Saleh Amd.keb, Sri Rahayu Saleh, Nurunnisa Mile, Anggriani Roka, Fadillah Cindy Agustanong.
20. Ryan Rizky Gobel, Terima kasih telah menjadi teman bicara yang sangat rasional, yang selalu memerikan support dan semangat. Juga telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan atas segala kesalahan serta kekurangan sebagai Peneliti, saya memohonkan maaf yang sebesar-besarnya.

Gorontalo, JULI 2017

AGNESHINTA SETYAWATI BIKI
Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Tinjauan Yuridis.....	8
2.2 Pengertian Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama.....	8
2.2.1 Kriteria <i>Justice Collaborator</i>	9
2.2.2 Eksistensi <i>Justice Collaborator</i> dalam Hukum Postitif Indonesia	11
2.3 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	13
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana.....	13
2.3.2 Pengertian Korupsi.....	17
2.4 Tindak Pidana Penyertaan.....	22
2.4.1 Pengertian Penyertaan.....	22
2.4.2 Bentuk Penyertaan.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Data dan Sumber Data.....	27
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	28

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- 4.1 Tinjauan Yuridis Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama dalam Tindak
Pidana Korupsi Ditinjau Dari Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP..... 29
- 4.2 Hambatan yang Terjadi dalam Penerapan
Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama
dalam Tindak Pidana Korupsi 49

BAB V PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan 58
- 5.2 Saran..... 59

DAFTAR PUSTAKA 60

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE